

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup Indonesia merupakan sumber dan penunjang kehidupan bangsa, rakyat Indonesia, dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang -Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal , dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Berdasarkan pengaturan tersebut, akses warga terhadap lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dan fundamental. Sebagai bentuk realisasi jaminan hak tersebut dengan begitu Indonesia memiliki kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia sebagaimana di tuangkan dalam Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berisi semua bentuk peraturan mengenai permasalahan di bidang lingkungan hidup.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “ Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Jadi, definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya.¹ Seiring berjalannya waktu, banyaknya permasalahan lingkungan hidup sering kali disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Salah satu aktivitas manusia tersebut adalah kegiatan industri. Di mana, ditemukannya manusia yang dalam kegiatannya merusak lingkungan yang tanpa disadari justru malah berdampak dan mempengaruhi kehidupan orang lain, yang mengeksploitasi alam secara berlebihan seperti perusakan hutan, penebangan pohon secara liar, pencemaran air, udara, tanah akibat efektivitas perusahaan yang ada di sekitarnya dan lain sebagainya.²

Banyaknya kegiatan industri dapat memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana dampak langsung dari kegiatan industri dapat langsung dirasakan oleh manusia terutama dampak yang dapat langsung memberikan implikasi positif yang diharapkan manusia itu sendiri. Akan tetapi, yang menjadi permasalahannya adalah dampak langsung yang memberikan implikasi negatif yang hal ini akan merugikan kualitas hidup manusia sehingga harus dicegah dan di minimalisir. Adapun dampak langsung yang berimplikasi negatif tersebut adalah terjadinya masalah seperti : pencemaran lingkungan.

Setiap industri menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau disebut *toxic and hazardous waste* salah satunya industri kelapa sawit. Industri kelapa sawit telah menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia, dan juga telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan masyarakat. Namun, dalam perkembangannya industri ini juga memberikan konsekuensi serius terhadap lingkungan

¹N.H.T Siahaan, *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*, Erlangga , Jakarta, 2004, hlm. 4.

²Gatot Supramono, 2015, *Penyelesaian Sengketa lingkungan Hidup Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 6.

terutama mengenai pencemaran limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Terdapat 2 jenis limbah B3 yang dihasilkan oleh industri kelapa sawit ini di antaranya limbah padat dan limbah cair. Limbah padat B3 dapat berupa SBE (*Spent Bleaching Earth*) (dari hasil proses penyulingan minyak sawit), wadah bekas pestisida, lampu TL (Tubular Lamp), aki bekas, kain majun bekas, dan lain sebagainya. Sedangkan Limbah cair seperti pelumas atau oli bekas dari mesin genset dan aktivitas bengkel, kendaraan, pekerja, stasiun WTP, penerangan, dan aktivitas industri lainnya.

Pada tahun 2022, sebanyak 81,87 juta ton limbah B3 dihasilkan dan hanya sekitar 60,58 juta ton atau hanya 74% yang dikelola melalui pemanfaatan, pembakaran dan/atau penimbunan sehingga sisa limbah B3 sebanyak 26% atau 21.29 juta ton yang tidak dikelola bisa berpotensi untuk menimbulkan pencemaran di lingkungan dan sangat berbahaya apabila terjadi pengelolaan limbah B3 tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku³, karena merupakan bahan yang karena sifat dan konsentrasinya baik langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Terhadap limbah B3 yang dihasilkan itu baik dari perorangan maupun dari industri, salah satunya adalah industri kelapa sawit tersebut perlunya regulasi yang jelas dan tepat pengelolaannya, sanksinya, serta pelaksanaan penegakan hukumnya. Mengingat Indonesia adalah negara hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “ Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara dalam segala penyelenggaraannya harus berdasarkan kepada hukum. Oleh

³Direktorat Jendral Pengelolaan Sampah Limbah B3, “*Carbon Waste Management To Reduce Green House Gas From Landfill In Industrial Activity*”, <https://pslb3.menlhk.go.id/portal/read/carbon-waste-management-to-reduce-green-house-gas-from-landfill-in-industrial-activity>, dikunjungi pada tanggal 19 Oktober 2023 Jam 14.00.

karena itu, pelanggaran dan kejahatan terhadap pencemaran limbah B3 ini dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut.

Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (penyebutan UU ini untuk keterangan selanjutnya adalah UU PPLH) pada dasarnya memberikan perlindungan hukum untuk terhindar dari pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia termasuk di antaranya pencemaran limbah B3. Perlindungan hukum tersebut diberikan dengan cara memberikan sanksi yang merupakan suatu unsur penting dalam hukum yang memegang fungsi untuk menciptakan efek jera. Sanksi juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk menyadarkan setiap orang agar tetap mempertimbangkan terlebih dahulu tindakannya sebelum melakukan, hal tersebut karena telah hadirnya sanksi dalam hukum⁴. Dalam UU PPLH terdapat dua jenis sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

Penerapan sanksi administratif pada ketentuan hukum merupakan suatu upaya penegakan hukum dan memberikan hukuman kepada setiap orang yang melanggar yang ditentukan berdasarkan ukuran berat atau ringannya suatu perbuatan pelanggaran yang dilakukan, sedangkan sanksi pidana merupakan suatu upaya hukum yang tetap berpegang pada asas *ultimum remidium* sebagaimana digunakan sebagai upaya terakhir ketika penegakan hukum administrasi tidak dipatuhi.

Pelaku tindak pidana lingkungan hidup bukan hanya menjadikan manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipidana, akan tetapi badan usaha/korporasi juga dapat menjadi subjek hukum pidana sesuai dengan Pasal 1 angka 32 UU PPLH sehingga dapat dituntut dan dijatuhi hukuman atau sanksi pidana atau yang dikenal dengan pertanggungjawaban

⁴ Yanti, Aviany, dan Winda Fitri. 2022. "Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup Undang -Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang". *Mulawarman Law Riview* 7 (1), 31-48.

pidana korporasi yang dijelaskan melalui Pasal 116 UU PPLH yaitu setiap tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha maka penuntutan dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi hingga direksinya⁵. Berdasarkan pasal tersebut industri kelapa sawit merupakan badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang di mana walaupun dalam pertanggungjawaban korporasi tersebut pengurus yang akan mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana korporasi.

Ketentuan pidana dalam UU PPLH terutama yang berkaitan dengan Limbah B3 dapat ditemukan pada Pasal 102 sampai dengan Pasal 107 yang dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana. Pada Pasal 88 UU PPLH yang memberlakukan tanggung jawab mutlak atau prinsip *strict liability* sebagai bentuk tanggung jawab atas pencemaran lingkungan yaitu “ Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau kegiatannya mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Salah satu faktor pencemaran limbah B3 yang terjadi adalah adanya permasalahan dalam kegiatan pengelolaan limbah B3. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU PPLH menyatakan bahwa “ Setiap orang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya ” . Dengan demikian apabila terjadinya pencemaran limbah B3 yang diakibatkan karena melanggar aturan dari pasal tidak dilakukannya pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkan berdasarkan Pasal 103 UU PPLH yaitu “ Setiap orang

⁵Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 161-162.

yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) .

Dalam melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena zat-zat yang terkandung di dalam limbah B3 mengandung zat yang berbahaya yang dapat merusak organ tubuh manusia apabila terpapar limbah tersebut dan mengganggu ekosistem lingkungan. Untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 59 ayat (4) yang menyatakan bahwa “ Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya”. Berdasarkan pasal tersebut apabila suatu korporasi industri kelapa sawit tidak melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dari Menteri, gubernur, serta bupati/wali kota dengan begitu dapat dikenakan sanksi pidana sebagai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya tersebut sesuai yang telah diatur dalam Pasal 102 UU PPLH yaitu :

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Namun dalam perkembangan regulasi hukum di Indonesia, dengan tujuan yang merupakan sebuah langkah terobosan sebagai langkah bersama untuk mengakselerasi proses pembangunan nasional maka lahirlah Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pembaharuan hukum ini berdampak pada beberapa perubahan-perubahan dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya ketentuan yang mengatur tentang lingkungan hidup. Di samping itu, beberapa pasal di dalam UU PPLH juga telah mengalami perubahan dalam Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan konsep Omnibus Law, yaitu konsep pembentukan regulasi yang memuat perubahan, penambahan, penghapusan, dan pencabutan beberapa undang-undang sehingga bersifat sektoral⁶. Namun, adanya Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja justru dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup. Terlihat dari beberapa perubahan pasal dinilai sebagai upaya pelemahan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan, khususnya berkaitan dengan adanya reorientasi kebijakan hukum pidana lingkungan hidup di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam hal ini hukum pidana di tempatkan sebagai instrument terakhir ketika instrumen lain yaitu hukum administrasi tidak berfungsi dengan baik⁷. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) untuk menggantikan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hingga Perppu tersebut di tetapkan menjadi undang-undang. Akan tetapi, sebagian besar perubahan kebijakan dari Undang -Undang Cipta Kerja dari hasil penetapan Perppu Cipta Kerja khususnya mengenai lingkungan hidup masih sama dengan yang ada di Undang -Undang Cipta Kerja

⁶Cakra, I Putu Eka, & Sulistyawan, Aditya Yuli, “*Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law dalam Sistem Hukum Indonesia*”, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.59-69> diakses pada tanggal 23 Oktober 2023 Jam 15.00.

⁷Richaldo Hariandja, “*Mengapa Lingkungan Hidup Terancam dengan Ada Omnibus Law*”, <https://www.mongabay.co.id/2020/10/21/mengapa-lingkungan-hidup-terancam-dengan-adaomnibus-law/>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2023 Jam. 17.00.

sebelumnya, dalam hal ini adalah Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pada Pasal 19 UU Cipta Kerja terdapat penambahan serta perubahan dari pengaturan yang ada di UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mulai dari perubahan penyusunan dan fungsi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), pengurangan peran masyarakat dalam pengambil keputusan, perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, dan fungsi sanksi pidana. Salah satu perubahan yang ada dalam pengesahan Undang -Undang Cipta Kerja adalah penghapusan sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang diganti dengan sanksi administrasi. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 23 angka 37 yang mengubah Pasal 102 UU PPLH di mana pada penghapusan pasal ini tidak bisa lagi dikenakan pertanggungjawaban pidananya kepada setiap orang yang mengelola limbah B3 tanpa izin. Padahal pada pasal 102 UU PPLH tersebut terdapat suatu perlindungan hukum di mana mengategorikan suatu perbuatan pengelolaan limbah B3 tanpa izin menjadi perbuatan tindak pidana karena termasuk perbuatan yang berbahaya yang berpotensi untuk mencemari dan merusak lingkungan hidup⁸.

Izin lingkungan dalam Pasal 102 UU PPLH setelah berlakunya UU Cipta Kerja berganti menjadi persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan di dalamnya terdapat ketentuan mengenai kriteria kegiatan usaha yang wajib dipenuhi agar dapat mendirikan dan/atau menjalankan kegiatan usahanya sehingga pelaku usaha dapat tetap memperhatikan aspek perlindungan terhadap lingkungan hidup.

⁸ Alfikri. 2021. "Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja". Jurnal Eksekusi, Vol 3, No 1, 1-17.

Akibat dari penghapusan Pasal 102 UU PPLH yaitu telah terjadi kegiatan pencemaran limbah B3 tanpa izin oleh sebuah industri kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau⁹, terjadinya pencemaran lingkungan hidup oleh PT. SIPP karena melakukan pembuangan limbah secara langsung, pengolahan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang tidak sesuai dengan UKL/UPL dan tidak memiliki perizinan pengelolaan limbah dan limbah B3. Maka, dengan dihapusnya Pasal 102 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan berdampak pada kebebasan industri tersebut untuk melakukan pengelolaan limbah B3 dan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.

Pasal 59 ayat (4) UU Cipta Kerja sebagaimana merevisi UU PPLH mewajibkan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan limbah B3, hal ini berdampak pada penghapusan Pasal 102 UU PPLH yang memberikan sanksi pidana terhadap setiap orang yang tidak memiliki perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dengan demikian, pengelolaan limbah B3 mutlak memiliki izin, fungsi izin di sini sebagai upaya preventif, bukan sebagai upaya represif. Maka dari itu, Pasal 59 ayat (4) UU Cipta Kerja harusnya dengan disertai sanksi pidana jika pengelola limbah B3 tersebut tidak memiliki perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk mengelola limbah B3 tersebut.

⁹Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Dua Tersangka Pencemaran Lingkungan Hidup Di Riau segera Disidangkan*, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7087/dua-tersangka-pencemaran-lingkungan-hidup-di-riau-segera-disidangkan> diakses pada tanggal 21 Oktober 2023 Jam 18.00.

Sanksi pidana dalam Pasal 102 UU PPLH ini merupakan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar hukum administrasi yang terdapat pada Pasal 59 UU PPLH tentang kewajiban memiliki izin pengelolaan limbah B3. Kebijakan kriminalisasi dan penalisasi terhadap pengelolaan limbah tanpa izin ini mempertimbangkan sifat berbahaya dari dampak limbah B3 terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Penghapusan ketentuan pidana pada Pasal 102 UU PPLH dalam Undang -Undang Cipta Kerja menunjukkan bahwa berkurangnya jaminan hak warga negara untuk memperoleh hidup yang baik dan sehat berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 di mana karena meniadakan kesalahan pada perbuatan pengelolaan limbah B3 tanpa izin.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mencatat tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan yang sangat signifikan dalam pelaporan limbah B3 yang artinya semakin banyak perusahaan yang menghasilkan limbah B3 tersebut. Adapun menurut data pengelolaan limbah B3 oleh industri di mana termasuk di dalamnya industri kelapa sawit tahun 2023 sebanyak 419 ribu ton limbah B3 yang dihasilkan, yang mana menempati nomor 2 terbanyak yang menghasilkan limbah B3¹⁰, maka dari itu penghapusan ketentuan pidana yang menyangkut mengenai pencemaran limbah B3 pada industri kelapa sawit akan berdampak sangat besar pada ancaman perlindungan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan di atas bagaimana dampak penghapusan ketentuan pidana mengenai pencemaran limbah B3 oleh industri kelapa sawit setelah berlakunya Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang

¹⁰KLHK, “Refleksi KLHK 2021 : Capaian Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3”, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6344/refleksi-klhk-2021-capaian-pengelolaan-sampah-limbah-dan-b3>, dikunjungi pada tanggal 10 Desember 2023 Jam 18.50.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi industri kelapa sawit yang melakukan pencemaran limbah B3 tersebut. .

Melalui latar belakang permasalahan yang telah penulis jelaskan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Dampak**

Penghapusan Ketentuan Pidana Menyangkut Mengenai Pencemaran Limbah B3

Oleh Korporasi Industri Kelapa Sawit Dalam Undang -Undang Nomor 6 Tahun

2023 Tentang Cipta Kerja”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak penghapusan ketentuan pidana menyangkut mengenai pencemaran limbah B3 oleh korporasi industri kelapa sawit dalam Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dalam upaya perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi industri kelapa sawit yang melakukan pencemaran limbah B3 sebelum dan setelah berlakunya Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin di capai penulis adalah :

1. Mengetahui dan memahami bagaimana dampak penghapusan ketentuan pidana menyangkut mengenai pencemaran limbah B3 oleh industri kelapa sawit dalam Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dalam upaya perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup.
2. Mengetahui dan memahami bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi industri kelapa sawit yang melakukan pencemaran limbah B3 sebelum dan setelah berlakunya Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, di antaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pemahaman lebih mendalam dan kritis mengenai perkembangan dan pembaharuan ilmu hukum positif, terutama dalam hukum pidana yang menyangkut tentang dampak penghapusan ketentuan pidana yang menyangkut mengenai pencemaran limbah B3 oleh korporasi industri kelapa sawit dalam Undang -Undang Cipta Kerja.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar agar dapat mengetahui dampak penghapusan ketentuan pidana yang menyangkut mengenai pencemaran limbah B3 oleh korporasi industri kelapa sawit dalam Undang -Undang Cipta Kerja sehingga dapat melindungi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah memastikan efektivitas implementasi Undang -Undang Cipta Kerja dengan mengatasi permasalahan terkait dengan pencemaran limbah B3 oleh korporasi pada industri kelapa sawit, sekaligus menegaskan komitmennya terhadap keselamatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman hukum secara mendalam kepada penulis mengenai dampak penghapusan ketentuan pidana yang menyangkut mengenai pencemaran limbah B3 oleh korporasi industri kelapa sawit dalam Undang -Undang Cipta Kerja.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten¹¹. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penulisan penelitian ini, agar dapat mencapai maksud dan tujuan yang diinginkan, maka metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penulisan ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law ini books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan acuan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹² Maka dari itu, penulis ingin meneliti terkait dengan dampak penghapusan ketentuan pidana yang menyangkut mengenai pencemaran limbah B3 oleh industri kelapa sawit yang mengacu kepada Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi yang melakukan pencemaran limbah B3 sebelum dan sesudah UU Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Untuk itu pendekatan penelitian yang digunakan sebagai berikut:

a. Pendekatan undang-undang (*Statue Approach*)

Pendekatan terhadap undang-undang ini merupakan penelitian terhadap produk-produk hukum.¹³ Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk

¹¹Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

¹²Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

¹³Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 92.

mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian yang diteliti. Pendekatan undang-undang ini memungkinkan penulis untuk meneliti dan menganalisis apakah terdapat konsistensi dan keseimbangan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

b. Pendekatan Sejarah Perundang-undangan (*Historical Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah undang-undang. Dalam penerapan penelitian sejarah hukum, pendekatan sejarah ini digunakan untuk membandingkan suatu sistem hukum satu undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru atau antara konstitusi lama dan konstitusi baru dalam suatu sistem hukum¹⁴. Dalam penelitian ini menggunakan perbandingan hukum antara Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pengelolaan limbah B3.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Dalam hal ini suatu penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran analitis atas fakta yang diperoleh dengan ketentuan hukum yang berlaku saat ini untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai dampak penghapusan ketentuan pidana menyangkut mengenai pencemaran limbah B3 oleh industri kelapa sawit dalam Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

3. Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data

¹⁴I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 165.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1) Data Sekunder

Data yang didapat dari suatu studi dan kepustakaan yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan¹⁵. Data sekunder tersebut, terdiri atas :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan atau ketentuan pokok termasuk ketentuan perundang-undangan, dokumen resmi atau nota peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berhubungan dengan penelitian¹⁶. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari :

- a. Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
- c. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang

¹⁵Zainuddin Ali, *Op., Cit.*, hlm. 23.

¹⁶*Ibid.*

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

f. Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang merupakan dokumen resmi yang menjadi pendukung dari bahan hukum primer¹⁷. Bahan hukum sekunder yang relevan dengan penelitian ini meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, teori-teori sarjana, hasil penelitian para ahli dan karya ilmiah yang dapat memberikan pemahaman dan interpretasi terhadap bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder. Contoh bahan hukum primer berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya¹⁸.

B. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan

Sumber data penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Tempat pengumpulan datanya melalui buku penelitian, karangan ilmiah, tesis, jurnal dan peraturan perundang-undangan dan

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Zainuddin Ali, *Op., Cit.*, hlm. 24.

peraturan lainnya yang relevan¹⁹. Bahan penelitian kepustakaan yang diperoleh dapat melalui :

- a). Literatur buku dan bahan-bahan bacaan yang dimiliki penulis
- b). Jurnal dan artikel hukum yang penulis dapatkan melalui internet
- c). Perpustakaan pusat Universitas Andalas.
- d). Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode studi dokumen. Di mana pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dengan demikian, penulis mencari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang didapat dari buku-buku perpustakaan atau buku bacaan lain yang berkaitan dengan topik, kerangka, dan ruang lingkup permasalahan yang diteliti²⁰.

5. Pengolahan dan Analisis Data

1) Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang merupakan hasil pengumpulan data yang diperoleh agar siap untuk dianalisis.²¹ Data yang dikumpulkan dan diproses dengan cara atau metode *editing*, yaitu meneliti dan meninjau kembali terhadap catatan-catatan dan informasi data yang dikumpulkan serta melengkapi data yang belum lengkap untuk meningkatkan

¹⁹Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 98.

²⁰I Made Pasek Diantha, *Op., Cit.*, hlm. 149.

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 29.

kualitas data yang akan dianalisis sehingga data tersebut sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi di lapangan supaya data tersebut dapat dipertanggungjawabkan²². Pada penelitian ini, metode *editing* digunakan untuk membahas permasalahan yang terjadi dan membandingkan dengan peraturan yang ada apakah telah sesuai atau tidak.

2) Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsistensi terhadap gejala-gejala tertentu berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif analisis dan data yang terkumpul dalam penelitian ini baik data kepustakaan maupun lapangan, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.²³ Uraian ini mendeskripsikan data penelitian bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk kalimat-kalimat pandangan para ahli, peraturanperundang-undangan yang memberikan gambaran permasalahan secara rinci dan jelas agar digunakan untuk memperoleh gambaran baru atau mempertegas gambaran yang sudah ada maupun sebaliknya.

